



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx /Pdt.G/2019/PA.Lpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, Lahir di Medan tanggal 14 September 1991, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, Lahir di Lhok Seumawe tanggal 25 Juli 1991, agama Islam, pendidikan S1 Kedokteran, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah meneliti bukti bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx /Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 21 November 2019 dengan alasan dan dalil-dalinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/128/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Bandar Klippa, sebagaimana alamat Termohon di atas, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) hari menikah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya;
  - b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik, seperti mencuci, memasak dan menyiapkan makanan untuk Pemohon;
  - c. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan adik Termohon pernah membawa Preman ke dalam kamar Pemohon dan Termohon serta merusak lemari milik Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 3 Oktober 2019 disebabkan Termohon tetap tidak mau diajak pindah dari kediaman orang tua Termohon;
6. Bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2019 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon hingga saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon, sebagaimana alamat Termohon di atas;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;  
**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan tahap mediasi saja sedangkan pada sidang tahap berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah diperintahkan untuk itu; dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu : Drs. Ridwan Arifin yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Desember 2019 upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena pada tahap jawab menjawab Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon dinyatakan gugur;;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/128/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018 atas nama Muhammad Anshar, SE.I, M.E Bin Syamsuddin sebagai Pemohon dan Termohon sebagai Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Si Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon sebagai berikut :

Saksi I : Nama : Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Medan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai menantu saksi (istri Pemohon);
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Juli tahun 2018, namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, di rumah orang tua Termohon di Desa Bandar Klippa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, sering bertengkar
- Penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah: - -
  - a. Masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua Termohon;
  - b. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 03 Oktober 2019.
- Saksi sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, bahkan saksi pernah menemui Bapak Termohon agar Termohon dinasehati, dan ketika itu Bapak Termohon menyatakan "Saya sudah menasehati Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Saksi II :

Nama : Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Medan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai menantu saksi (istri Pemohon);
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Juli tahun 2018, namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, di rumah orang tua Termohon di Desa Bandar Klippa;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, sering bertengkar;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
  - a. Masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua Termohon;
  - b. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 03 Oktober 2019.
- Saksi sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, bahkan saksi pernah menemui Bapak Termohon agar Termohon dinasehati, dan ketika itu Bapak Termohon menyatakan "Saya sudah menasehati Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada persidangan tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang tahap mediasi saja, sedangkan pada sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa ada alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. Ridwan Arifin yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Desember 2019 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini bidang perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, harus didengar terlebih dahulu keterangan dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebani bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah pula memenuhi syarat materil bukti surat, karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUHA perdata:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, dan para saksi menyatakan pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Pemohon dan Termohon bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ح لاصملا ب ل ج ل اء عم دقم دسلفملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah dan barantakan) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2018, namun belum dikaruniai anak;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga sejak menikah, hal mana disebabkan :
  - a. Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pindah dari rumah orangtua Termohon;
  - b. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 03 Oktober 2019.

4. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga yang harmonis;;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firmanNya pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**.. sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon, tetapi berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad dukhul, dengan demikian Majelis Hakim secara exofficio patut menetapkan mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon pada sa'at sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menetapkan hak Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon yaitu Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500,000 (Lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 751.000,00 (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **H.M.Thahir,SH** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Emmahni, S.H, M.H** dan **Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M.Thahir,SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**H.M.Thahir,SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Emmahni, S.H, M.H**

**Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

**Rusnani, SH**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp.	655.000,00.
3.-----	Hak redaksi	Rp.	10.000,00
4.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

**Total biaya Perkara Rp. 751.000,00**

(Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



